

**JUAL BELI PASIR KEBUN DI MALLONGI-LONGI KAB.PINRANG
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



Oleh

MUTMAINNA

NIM: 14.2200.056

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**JUAL BELI PASIR KEBUN DI MALLONGI-LONGI KAB.PINRANG
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



Oleh

MUTMAINNA

NIM: 14.2200.056

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Insitut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2019**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Jual Beli Pasir Kebun Di Mallongi-longi Kab.
Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Mutmainna

Nim : 14.2200.056


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare

B.2996/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : **Drs. Moh Yasin Soumena, M.Pd.** 

NIP : 19610320 199403 1 004

Pembimbing Pendamping : **Abdul Hamid, S.E., M.M.** 

NIP : 19720929 200801 1 012

Mengetahui :
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



SKRIPSI
JUAL BELI PASIR KEBUN DI MALLONGI-LONGI KAB.
PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)

Disusun dan diajukan oleh

MUTMAINNA
NIM 14.2200.056

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Munaqasyah
Pada tanggal 12 Pebruari 2019
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : **Drs. Moh Yasin Soumena, M.Pd.**

NIP : 19610320 199403 1 004

Pembimbing Pendamping : **Abdul Hamid, S.E., M.M.**

NIP : 19720929 200801 1 012

Institut Agama Iaslam Negeri Parepare

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002



Dr. Hj. Moliati, M.Ag.
NIP. 19601231 199103 2 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Jual Beli Pasir Kebun Di Mallongi-longi Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)
 Nama Mahasiswa : Mutmainna
 Nomor Induk Mahasiswa : 14.2200.056
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare B.2996/Sti.08/PP.00.01/10/2017
 Tanggal Kelulusan : 12 Pebruari 2019

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Drs. Moh Yasin Soumena, M.Pd.	(Ketua)	
Abdul Hamid, S.E., M.M.	(Sekertaris)	
Dra. Rukiah, M.H.	(Anggota)	
Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.	(Anggota)	

Mengetahui :
 Institut Agama Islam Negeri Parepare
 Rektor



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
 NIP 19640427 198703 1 002



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat taufik dan hidayah-Nya yang diberikan kepada peneliti sehingga bias menyelesaikan skripsi tepat waktunya. Tak lupa pula peneliti kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua. Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terimah kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Bunuyamin, Ibunda Haisa, serta saudara-saudariku tercinta berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Drs. Moh. Yasin Soumena., M. Pd. Dan Abdul Hamid, S.E., M.M. selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimah kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terimah kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Muliati, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Andi Bahri S., M.E., M. Fil.I selaku Penanggung Jawab Program Studi Hukum Ekonomi Islam/Muamalah.
4. Bapak Budiman, M.HI selaku Penasehat Akademik.
5. Para dosen-dosen di IAIN Parepare khususnya di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan wawasan kepada penulis.
6. Pelaku usaha dan seluruh masyarakat serta yang telah memberikan izin, informasi dan kerjasamanya dalam terlaksananya penelitian ini.
7. Sahabat saya Riska Dwiyanti, Siti Nurhaliza, Salmawati, Arnita Ladda, Hasrah dan Rezki Amaliah S yang telah memberikan semangat dan motivasi selama penyusunan skripsi.
8. Teman-teman almamater angkatan tahun 2014 dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun material sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenaan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat serta pahala-Nya. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Pinrang, 31 Januari 2019

Penulis

MUTMAINNA

NIM. 14.2200.056

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Mutmainna
NIM : 14.2200.056
Tempat/Tanggal Lahir : Makuring, 01 Januari 1997
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Jual Beli Pasir Kebun Di Mallongi-longi Kab. Pinrang
(Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena nya batal karena hukum.

Pinrang, 31 Januari 2019

Penyusun,

MUTMAINNA
NIM. 14.2200.056

ABSTRAK

Mutmainna. *Jual Beli Pasir Kebun Di Mallongi-longi Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Syariah).* (Moh Yasin Soumena dan Abdul Hamid)

Jual beli pasir kebun yang dilakukan di Mallongi-longi Kab. Pinrang yaitu pasir yang diperjual belikan tidak kelihatan atau barangnya belum ada. jual beli pasir ini merupakan pasir kebun yang belum terlihat karna pasir tersebut berada dibawah tanah dan yang dibayar merupakan luas lahan tapi yang diambil hanya pasir yang ada dibawah tanah tersebut., kemudian penjual akan menaksir harganya, jika sudah terjadi kesepakatan maka pembeli tersebut akan menggali tanah tersebut dan mengambil pasir yang ada dibawahnya, kadang pasir yang diambil dari lahan yang sudah digali tersebut tidak sesuai dengan harga yang telah dibayar, kadang pasirnya terlalu sedikit dan kadang pula pasirnya terlalu banyak, dan juga para penjual dan pembeli tidak mengetahui kadar ataupun kualitas dari pasir yang di perjual belikan tersebut. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu syarat-syarat jual beli pasir kebun dan sistem penjualan yang digunakan pada jual beli pasir kebun di Mallongi-longi Kab. Pinrang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *deskriptif kualitatif*. Penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis *trianggulasi*.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, 1). Syarat-syarat jual beli pasir kebun yang dilakukan pada jual beli pasir kebun di Mallongi-longi Kab. Pinrang yaitu penjual lebih banyak menjual pasirnya dengan menggunakan pembayaran terlebih dahulu dan ada juga yang melakukan pembayaran secara kredit. Hal ini belum sesuai dengan syarat sah jual beli karena pasir yang menjadi objek akad belum ada. 2). Sistem penjualan yang digunakan dalam jual beli pasir kebun di Mallongi-longi Kab. Pinrang, yaitu sistem menawarkan, sistem pemesanan, sistem galian, sistem taksiran dan sistem pembayaran tunai. Dalam hukum ekonomi islam sistem ini dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan tujuan ekonomi islam yaitu *falah*

Kata kunci : Jual Beli Pasir Kebun ; Hukum Ekonomi Islam

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGANTAR.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	6
2.2 Tinjauan Teoritis	10
2.2.1 Jual Beli	10
2.2.2 Ekonomi Syariah	18
2.3 Tinjauan Konseptual	29
2.4 Bagan Kerangka Pikir	30

BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	32
3.3 Fokus Penelitian	33
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.6 Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
4.2 Syarat-syarat Jual Beli Pasir Kebun Di Mallongi-longi Kab. Pinrang.....	37
4.3 Sistem Penjualan Pasir Kebub Di Mallongi-longi Kab. Pinrang	48
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	31



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1	Surat Izin Meneliti Dari IAIN Parepare
2	Rekomendasi Penelitian Dari Kabupaten Pinrang
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4	Daftar Wawancara
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Dokumentasi
7	Riwayat Hidup

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dalam realiti kehidupan, manusia berusaha mengerahkan daya, tenaga dan juga pikirannya untuk memenuhi berbagai macam keperluan hidupnya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Segala kegiatan yang berkaitan dengan usaha-usaha yang bertujuan untuk memenuhi keperluan-keperluan ini di sebut ekonomi. Kita semua tidak dapat lepas dari masalah ekonomi seperti pengelolaan dan penggunaan harta dalam kehidupan sehari-hari. Pertukaran barang, uang dan jasa menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan ini. Maka dari itu sudah menjadi kewajiban setiap muslim yang melakukan kegiatan ekonomi harus mengenal hukum-hukum syariat islam yang berkaitan dengan dengan hal tersebut seperti dalam fiqhi muamalah yang membahas tentang syarat dan rukun dalam melakukan transaksi ekonomi.¹

Bisnis merupakan kegiatan usaha individu yang terorganisir untuk menjual dan menghasilkan barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atau juga sebagai suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat². Bagi seorang muslim, di butuhkan syarat dan prasyarat yang lebih banyak untuk menjadi wirausahawan dan pengelola modal yang berhasil karna seorang muslim selalu terikat dengan kode etik ilmu perdagangan secara umum dengan aturan dan syariat islam dengan huku-hukum yang konprehensif. Setiap manusia diwajibkan untuk mencari rezeki yang ada didunia ini. Salah satu usaha yang

¹Wardahcece “Hubungan Ekonomi Islam dengan Fiqhi” *Blog Wardahcece*. <http://wardahcheche.blogspot.com/2013/05/hubungan-ekonomi-islam-dengan-fiqih.html> (07 Juli 2018)

²Muhammad & R Lukman Fauroni, *visi al-Quran Tentang Etika dan Bisnis*(Jakarta: Salemba Diniyah, 2002) h. 2

dianjurkan agama adalah dengan cara jual beli. Jual beli merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk memenuhi semua kebutuhan hidup, Jual beli merupakan bagian dari *ta'awun* (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridaan Allah swt. Bahkan Rasulullah saw. Menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para Nabi, Syuhada, dan orang-orang shaleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.³ Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karna pada jual beli mengandung kemungkinan untung dan rugi yaitu tergantung pada kepandaian mengelola serta kondisi dan situasi pasar pun juga ikut menentukan, sedangkan riba menjamin keuntungan bagi yang meminjamkan dan tidak mengandung kerugian, selain itu pada riba tidak membutuhkan kepandaian dan kondisi pasar tidak terlalu menguntungkan.⁴

Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan dimana manusia sebagai makhluk sosial, tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri tanpa berhubungan dengan manusia lain atau adanya interaksi sosial dalam hal jual beli. Jual beli menurut fikhi disebut dengan *al-bai* yang berarti menjual, mengganti, menukar, sesuatu dengan sesuatu yang lainnya⁵. Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai tukar secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan

³Abdul Rahman Ghazaly, et, at, eds, *Fiqh Muamalat*, cat.2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 89

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-misbah: pesan, kesan, keserasian al-quran*(Jakarta: Lentera Hati, 2000) h. 554

⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*,(Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003) h. 827

perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Yang dimaksud dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara.⁶

Dalam Islam salah satu syarat barang yang diperjual belikan adalah barang tersebut dapat diketahui keadaannya. Apabila barang yang diperjualbelikan tidak dapat diketahui keadaannya, maka tentu saja jual beli tersebut dapat menjadi batal. Sehingga agar jual beli menjadi sah secara syariah, barang yang diperjualbelikan harus memenuhi beberapa syarat yaitu barang yang diperjual belikan harus suci, barang yang diperjual belikan harus bermanfaat, barang yang dimiliki harus dimiliki oleh penjualnya, barang yang diperjualbelikan harus bisa diserahkan dan barang yang diperjual belikan harus diketahui keadaannya. Dalam kegiatan ekonomi sendiri bagi sebagian pihak semata-mata hanya mencari keuntungan dengan cara apapun yang boleh dilakukan demi meraih tujuan tersebut.⁷

Contohnya adalah pasir, ia merupakan salah satu barang yang dapat diperjual belikan. Pasir merupakan salah satu bahan bangunan yang dibutuhkan dalam pembangunan terutama dalam industri konstruksi. Kebutuhan pasir terus ada dan bahkan meningkat apalagi pada daerah kota yang pembangunannya sangat pesat. Kegunaan pasir sangat banyak terutama dalam konstruksi bangunan, salah satunya dipakai untuk campuran beton, plesteran, pemasangan batako, pembuatan pondasi bangunan dan banyak lainnya.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqhi Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) h. 68-69

⁷ Nazar Bakri, *Problematika Fiqhi Pelaksanaan Fiqhi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994) h. 59

Dalam hal ini Jual beli pasir yang dilakukan di Dusun Kanarie Desa Mallongi-Longi Kab. Pinrang sekilas terlihat lazim seperti kebanyakan jual beli pasir pada umumnya. Pemilik lahan mempunyai kekuasaan penuh terhadap lahan miliknya. Namun jual beli pasir ini merupakan pasir kebun yang belum terlihat karna pasir tersebut berada dibawah tanah dan yang dibayar merupakan luas lahan tapi yang diambil hanya pasir yang ada dibawah tanah tersebut. Pada jual beli ini para pembeli pasir hanya melihat luas tanah saja bukan pasir yang akan dibeli, kemudian penjual akan menaksir harganya, jika sudah terjadi kesepakatan maka pembeli tersebut akan menggali tanah tersebut dan mengambil pasir yang ada dibawahnya, kadang pasir yang diambil dari lahan yang sudah digali tersebut tidak sesuai dengan harga yang telah dibayar, kadang pasirnya terlalu sedikit dan kadang pula pasirnya terlalu banyak, dan juga para penjual dan pembeli tidak mengetahui kadar ataupun kualitas dari pasir yang di perjual belikan tersebut. Padahal hukum islam sangat memperhatikan takaran ataupun ukuran dalam transaksi jual beli.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka pokok masalahnya adalah :

Bagaimana Jual Beli pasir kebun di Mallongi-longi Kab.Pinrang apabila dianalisis dari Hukum Ekonomi Islam ?

Masalah pokok ini akan dirinci sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana syarat Jual beli pasir kebun di Desa Mallongi-longi Kab. Pinrang ?
- 1.2.2 Bagaimana sistem penjualan pasir kebun di Desa Mallongi-longi Kab. Pinrang?

1.3 Tujuan Penelitian


- 1.3.1 Untuk mengetahui syarat jua beli pasir kebun di Desa Mallong-longi Kab.Pinrang.

1.3.2 untuk memahami sistem penjualan pasir kebun di Desa Mallongi-longi Kab. Pinrang

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Sebagai pengetahuan tentang syarat Jual beli pasir kebun di Desa Mallongi-longi Kab. Pinrang.

1.4.2 sebagai pengetahuan tentang sistem penjualan pasir kebun di Desa Mallongi-longi Kab. Pinrang



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang meneliti terkait dengan fokus penelitian tentang Jual Beli Pasir Kebun (Tinjauan Hukum Islam) sebagai berikut :

2.1.1 Abdulloh dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Sungai Pabelan di Dusun Blankunan Pabelan Mungkid Magelang”. Skripsi fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013. Hasil dari penelitian ini jual beli pasir di dusun blankunan, pabelan, mungkid magelang dalam praktiknya tidak sesuai dengan prinsip At-tarad dan prinsip etika bisnis, karna terdapat unsur merusak at-tarad maka jual beli dengan istilah kencengan dianggap batal akadnya. Menurut etika bisnis jual beli pasir sungai dengan istilah kencengan tidak memenuhi semua unsur prinsip-prinsip etika bisnis yakni tidak terlaksananya, prinsip kejujuran, prinsip keadilan dan prinsip saling menguntungkan.⁸

Dalam penelitian ini terdapat persamaan yaitu jual beli pasir. Namun terdapat perbedaan dimana peneliti sebelumnya fokus pada etika bisnis islam sedangkan penelitian ini fokus pada hukum ekonomi islam.

2.1.2 Dwi Nur Afifah dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir dengan Sistem Pesanan di Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kab. Lamongan”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2012. Hasil dari penelitian ini adalah Jual beli pasir dengan sistem pesanan di desa Banjarwati menurut hukum islam tetap sah, karena memang sudah di jelaskan

⁸Abdulloh “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Sungai Pabelan di Dusun Blankunan Pabelan Mungkid Magelang (skripsi sarjana; fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2013)

dalam akad kualitas dan kuantitasnya. Akan tetapi mengandung cacat hukum karena mengandung unsur penipuan dan merugikan pembeli karena pasir yang diberikan pengepul tidak sesuai dengan pesanan pembeli. Atas kerugian tersebut pembeli berhak meminta ganti rugi atau meminta ganti pasir sesuai dengan yang diakadkan.

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dimana penelitian sebelumnya menggunakan sistem pesanan sedangkan penelitian ini menggunakan sistem galian⁹

2.1.3 Kholili Zubaidillah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Batu dan Pasir di Lahan Bengkok Desa (Studi Kasus di Desa Ngablak Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati)”. Skripsi fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo 2015. Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme jual beli batu dan pasir dilahan bengkok desa yang dilakukan oleh kepala desa ngablak pada dasarnya tidak sesuai ketentuan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku karena dari kegiatan penambangan tersebut timbul berbagai dampak buruk diantaranya : dampak buruk berupa kerusakan lingkungan, dampak buruk yang bersifat materi, yang semua itu akan dirasakan dampaknya oleh desa dan warga desa ngablak pada umumnya. Tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli batu dan pasir dilahan bengkok yang terjadi di desa ngablak, hukumnya sah menurut syari’at tetapi haram dilakukan. Hukumnya dianggap tidak sah karena telah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli, praktek jual beli ini haram dilakukan karena menimbulkan dampak kerusakan

⁹ Dwi Nur Afifah “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir dengan Sistem Pesanan di Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kab. Lamongan” (Skripsi sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2012).

pada tanah sehingga menimbulkan mudarat bagi pengguna atau penggarap selanjutnya.

10

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dimana peneliti sebelumnya membahas tentang dampak yang ditimbulkan dari jual beli dilahan bengkok tersebut sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada analisis hukum ekonomi islam.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Jual beli

2.2.1.1 Pengertian Jual Beli

Menurut etimologi jual beli diartikan sebagai Pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata lain dari al-ba’I, adalah al-mubadah, dan al-ijarah, berkenaan dengan kata al-tijarah. menurut bahasa (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹¹

1. Ulama Malikiyah

Jual beli menurut ulama malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu erikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemamfaatan dan keikmatan. Tukar menukar yaitu salah satu pihak yang menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang

¹⁰Kholili Zubaidillah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Batu dan Pasir di Lahan Bengkok Desa Studi Kasus di Desa Ngablak Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati” (skripsi sarjana; fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015)

¹¹Hendi Suhendi, *Fiqhi Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2008) h. 67

bukan kemamfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya Tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bedanya dapat direalisir da nada seketika (tidak ditngguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹²

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada katannya dengan jaul belisehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) da nada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, ada harta yang perumpamaannya (mitsil) dan tak ada yang menyerupainya (qimi) dan yang lain-lainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'. Benda-benda seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya hara di perjual belikan sehingga jual beli tersebut dipandang batal dan jika dijadikan harga penukar, maka jual beli tersebut dianggap fasid.

¹²Hendi Suhendi, *Fiqhi Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2005) h. 69-70

2. Imam Nawawi

Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Majmu'* mengatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan.¹³

3. Ibnu Qudamah

Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mugni* mendefinisikan jual beli dengan tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.¹⁴

2.2.1.2 Rukun Jual Beli.

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab Kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alih* (objek akad).

1. Akad ialah ikatan kata penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan Kabul dilakukan sebab ijab Kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan) pada dasarnya ijab Kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalo tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab Kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti Ijab dan Kabul.

Jual beli yang mejadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan Kabul, ini adalah pendapat jumhur ulama. Menurut fatwa ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab dan Kabul, tetapi menurut imam Al-Nawawi dan ulama Muta'akhirin Syafi'iyah

¹³Slametimo, "Muamalah, Jual Beli Menurut Ilmu Fiqih". *Blog Slametimo*. http://slametimo.wordpress.com/muamalah/jual-beli-menurut-ilmu-fiqih/?e_pi=7%2CPAGE_ID10%2C8079106471 (17 Juli 2018)

¹⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhi Islam Wa Adillatuhu Jilid V*, terj. oleh Abdul Hayyie, *Fiqhi Islam Waadillatuhu Jilid V* (Jakarta:Gema Insani 2011) h. 25

berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak Kabul seperti membeli sebungus rokok.¹⁵

2. Rukun jual beli yang selanjutnya adalah Benda-benda atau barang yang diperjual belikan (*ma'qud Alaih*).

Ma'qud Alaih adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta, seperti dalam akad pernikahan dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan, seperti dalam masalah upah-mengupah, dan lain-lain.¹⁶

3. *Aqid* (Penjual dan Pembeli)

Aqid adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *aqid*. Begitu pula tidak akan terjadi ijab dan Kabul tanpa adanya *aqid*. Secara umum, *aqid* disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menajdi wakil¹⁷

2.2.1.3. Macam-macam Jual Beli.

Macam-macam jual beli yaitu :

1. Jual beli benda yang kelihatan

Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.

¹⁵Hendi Suhendi, *Fiqhi Muamalah*, h. 70-71

¹⁶Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah untuk UIN, STAIN, PTANIS, dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 54&58

2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian.

Jual beli yang disebutkan sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang menyerahkan barang-barangnya ditanggung hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya sebagai berikut :

- a. Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur.
 - b. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperrendahharga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kapas.
 - c. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang bisa didapatkan dipasar.
 - d. harga hendaknya dipegang ditempat akad berlangsung.
3. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama islam karna barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh oleh curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan salah satu pihak. Sementara itu, merugikan atau menghancurkan harta benda seorang tidak diperbolehkan¹⁸

2.2.1.4 Syarat-Sayarat Jual Beli

¹⁸Hendi Suhendi, *Fiqhi Muamalah*, h. 76-77

Transaksi jual beli tidaklah cukup hanya dengan rukun-rukun yang telah disebutkan di atas, akan tetapi di balik rukun-rukun tersebut haruslah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, baik itu si penjual maupun si pembeli.¹⁹

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad.²⁰

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:²¹

1. Syarat bagi (عاقِد) orang yang melakukan akad antara lain:

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang *mumayiz*, menurut ulama Hanafiyah apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 196

²⁰ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTANIS, dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 76

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, et al. eds, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 71

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

- b. Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.

2. Syarat-syarat yang terkait dengan Ijab qabul

Apabila ijab qabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai/uang berpindah tangan menjadi milik penjual. Untuk itu, para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul itu sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkannya telah baliqh dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan diatas.
- b. Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “Saya jual buku ini seharga Rp.20.000,-“, lalu pembeli menjawab: “saya beli buku ini dengan harga Rp.20.000,-“. Apabila antara ijan dan Kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- c. Ijab dan Kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topic yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan kabu, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudiiaan ia mengucapkan Kabul, maka menurut kesepakatan ulama *fiqh*, jual beli ini tidak

sah sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan Kabul. Dalam kaitan ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan Kabul boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir. Namun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan Kabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.

3. Syarat (عليه معقود) barang yang diperjual belikan antara lain:
 - a. Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lain, Rasulullah saw bersabda:

“Dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, „sesungguhnya Allah dan Rasul telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala.” (H.R. Bukhari dan Muslim).

Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan “kecuali anjing untuk berburu” boleh diperjualbelikan. Menurut Syafi'iyah bahwa sebab keharaman arak, bangkai, anjing, dan babi karena najis, berhala bukan karena najis tapi karena tidak ada manfaatnya.
 - b. Memberi manfaat menurut Syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara', seperti menjual babi, kala, cecak dan yang lainnya.
 - c. Jangan ditaklikkan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
 - d. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan “kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun”, maka penjual tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan Syara'.²²

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 72

- e. Dapat diserahkan secara cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, maka tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut, sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.
- f. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak se izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- g. Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, jenisnya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.²³

2.2.1.5 Bentuk-bentuk jual beli yang dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua : pertama jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah, (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

1. Jual beli terlarang karna tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori sebagai berikut.
2. Jual beli barang yang zatnya haram, najis atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan juga haram untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan). Adapun bentuk jual beli yang dilarang karna barangnya yang tidak boleh di perjualbelikan adalah air susu ibu dan air mani (sperma) binatang. Para ulama fiqhi berbeda pendapat dalam masalah jual

beli air susu ibu. Imam syafi’I dan imam Malik membolehkan dengan mengambil analogi dan alasan seperti air susu hewan. Adapun imam abu hanifah melarangnya, alasannya, karena air susu merupakan bagian dari daging manusia yang haram diperjualbelikan. Bentuk jual beli sebagaimana disebutkan di atas dilarang karena mengandung kesamaran. Akan tetapi, boleh mengawinkan binatang ternak dengan jalan meminjam pejantan tanpa ada keharusan pembayaran.²⁴

2.2.1.6 Hukum Jual Beli

Dari kandungan ayat al-quran dan hadits-hadits nabi saw. Para ulama mengatakan bahwa asal usul jual beli adalah mubah atau jawaz (boleh) apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi pada situasi tertentu, hukum bisa berubah menjadi wajib, haram, mandub dan makruh. Contoh yang wajib : apabila seseorang sangat terdesak untuk membeli makanan dan yang lainnya, maka penjual jangan menimbunnya atau tidak menjualnya. Contoh yang haram : memperjual belikan barang yang dilarang dijualnya seperti anjing babi dan lainnya. Contoh yang nadh (sunnah) : seorang penjual bersumpah kepada orang lain akan menjual barang dagangannya, yang tidak menimbulkan kemudharatan bila mana dia menjualnya. Contoh yang makruh : memperjual belikan kucing dan kulit binatang buas untuk dimanfaatkan kulitnya.²⁵

2.2.2 Ekonomi Islam

2.2.2.1 Pengertian Ekonomi Islam

Istilah ekonomi dalam bahasa Arab disebut *iqtishad* yang terambil dari akar kata *qaf, shad* dan *dal* menjadi *qashada* yang berarti pergi menuju ke. Dari akar kata

²⁴Hendi Suhendi, *Fiqhi Muamalah*, h. 78-79

²⁵Enang Hidayat, *Fiqhi Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2015) h. 16

ini menjadi *iqtishad* yang berarti menghemat, *qashd* yang berarti maksud, tujuan, *al-qashd* yang berarti lapar, *iqtishad* berarti ekonomi dan seterusnya. Jadi kalau dikatakan *ilm al-iqtishad* berarti ilmu ekonomi, *ilm al-iqtishad al-siyasi* berarti politik ekonomi, *iqtishad* berarti penghematan, *muwuwun iqtishadiy* berarti pertumbuhan ekonomi dan lain-lain²⁶

Dalam Al-Qur'an, kata atau term-term tersebut terdapat antara lain dalam Q.S Al-Ma'idah (5) : 66 dengan kata *muqtashidah* yang berarti pertengahan, Q.S. al-Tawbah (9) : 42 dengan kata *qashidan* yang berarti tidak berapa jauh, Q.S al-Nahl (16) dengan kata *qashd* yang berarti lurus, Q.S luqman (31) : 19 atau 32 masing-masing dengan kata *qashid* yang berarti sederhanakanlah dan kata *muqtashid* yang berarti tetap menempuh jalan yang lurus, Q.S Fathir (35) : 32 dengan kata *muqtashid* yang berarti yang pertengahan. Dengan demikian, berdasar pada akar kata *qashada* dan semua derivasinya tersebut, berarti istilah *iqtishad* menunjuk pada suatu upaya yang keras, efisien dan efektif dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.

Sebagian ahli memberi definisi ekonomi islam adalah mazhab ekonomi Islam yang di dalamnya terjelma cara islam mengatur kehidupan perekonomian dengan apa yang dimiliki dan ditujukan oleh mazhab ini, yaitu tentang ketelitian cara berfikir yang terdiri dari nilai-nilai moral Islam dan nilai-nilai ilmu ekonomi atau nilai-nilai sejarah yang berhubungan dengan masalah-masalah siasat perekonomian dengan uraian sejarah masyarakat manusia.

Sebagian lainnya berpendapat bahwa Ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan merupakan

²⁶ Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Islam Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat (Pokok-Pokok Fiqhiyyah, Landasan Perekonomian, Sejarah dan Manajemen Zakat)* (Parepare: LBH Press 2013),h.19.

bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan masanya.²⁷

Sebelum mengkaji lebih jauh tentang hakikat ekonomi Islam maka ada baiknya diberikan beberapa pengertian tentang ekonomi Islam yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi Islam:

1. M. Akram Kan

Islamic economics aims the study of the human ialah (weel-being) achieved by organizing the resources of the earth on the basic of cooperation and participation.

Secara lepas kita artikan bahwa ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerjasama dan partisipasi. Defenisi yang dikemukakan Akram Kan memberikan dimensi normative (kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat) serta dimensi positif (mengorganisir sumber daya alam).

2. Muhammad Abdul Manan

Islamic economics is a social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam. Jadi, menurut manan ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.²⁸

3. M. Umer Chapra

Islamic economics was defined as that branch of knowledge which helps realize human well-being through and allocation and distribution of scarce resources that is

²⁷ Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, dan Tujuan Ekonomi Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia 1999), h. 17.

²⁸ Tips Serba Serbi, "Pengertian Ekonomi Syariah Menurut Para Ahli", *Blog Tips Serba Serbi*, <http://tipsserbaserbi.blogspot.com/2014/09/pengertian-ekonomi-islam-menurut-para.html?m=1> (12 desember 2018)

in conformity with Islamic teaching without unduly curbing individual freedom of creating continued macroeconomic and ecological imbalances. Jadi, menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.

4. Muhammad Najetullah Ash-Sidiqy

Islamic economics is the muslim thinker's response to the economic challenges of their time. In this endeavor they were aided by the Qur'an and the sunnah as well as by reason and experience. Menurut Ash-Shidiqy ilmu ekonomi Islam adalah respon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka di bantu oleh Al-Qur'an dan Sunnah, akal (Ijtihad) dan pengalaman.²⁹

5. Kursyid Ahmad

Islamic economics is a systematic effort to try to understand the economic's problem and man's behavior in relation to that problem from an Islamic perspective. Menurut Ahmad ilmu ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relational dalam perspektif Islam.³⁰

2.2.2.2.Karakteristik Ekonomi Islam

Ada beberapa hal yang mendorong perlunya mempelajari karakteristik ekonomi Islam:

³⁰ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010), h. 17-17.

1. Meluruskan kekeliruan pandangan yang menilai ekonomi kapitalis (memberikan penghargaan terhadap prinsip hak milik) dan sosialis (memberikan penghargaan terhadap persamaan dan keadilan) tidak bertentangan dengan metode ekonomi Islam.
2. Membantu ekonomi muslim yang telah berkecimpung dalam teori ekonomi konvensional dalam memahami ekonomi Islam.
3. Membantu para peminat studi fiqh muamalah dalam melakukan studi perbandingan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional.

Sedangkan antara ekonomi Islam adalah Islam itu sendiri yang meliputi tiga aspek pokok. Ketiganya secara asasi dan bersama mengatur teori ekonomi dalam Islam, yaitu aspek aqidah, akhlak dan aspek hukum (muamalah).

Ada beberapa karakteristik ekonomi Islam sebagaimana disebutkan dalam Al-Mausu'ah Al-ilmiyah wa al-amaliyah al-islamiyah yang dapat diringkas sebagai berikut:

2.2.2.2 Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

1. Harta kepunyaan Allah dan manusia merupakan khalifah atas harta Karakteristik pertama ini terdiri dari dua bagian yaitu:

Pertama, semua harta baik benda maupun alat produksi adalah milik (kepuhyaan Allah swt), firman Allah swt dalam Q.S Al-Baqarah/2: 284.

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهٖ
 اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Terjemahnya:

Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu.

Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.³¹

Kedua, manusia adalah khalifah atas harta miliknya. Di antara ayat yang menjelaskan fungsi manusia sebagai khalifah Allah swt atas harta adalah firman Allah swt Q.S Al-Hadiid/57:7.

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Terjemahnya:

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian hartamu yang Allah telah menjadikan kamu mungkasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahalah yang besar.³²

Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa semua harta yang ada di tangan manusia pada hakikatnya kepunyaan Allah, karena dia-lah yang menciptakannya. Akan tetapi, Allah swt memberikan hak kepada kamu (manusia) untuk memanfaatkannya.

Dengan kata lain, sesungguhnya Islam sangat menghormati hal milik pribadi, baik itu terhadap barang-barang konsumsi ataupun barang-barang modal. Namun pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepemilikan orang lain. Jadi, kepemilikan dalam Islam tidak mutlak karena pemilik sesungguhnya adalah swt.

Dari ayat-ayat tersebut jelas bahwa manusia bukanlah pemilik sesungguhnya dari harta benda. Pemilik sejati dari alam semesta ini adalah Allah swt. Namun di samping itu Islam sangat menghormati penguasaan secara pribadi harta benda milik Allah swt tersebut.

Berdasarkan ayat-ayat di atas, jelaslah pembedaan antara status kepemilikan dalam system ekonomi Islam dengan system ekonomi yang lainnya. Dalam Islam kepemilikan pribadi sangat dihormati walaupun hakikatnya tidak mutlak, dan

³¹ Departemen Agama RI, *Al'quran dan terjemahannya*, h. 50

³² Departemen Agama RI, *Al'quran dan terjemahannya*, h. 539

pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam. Sementara system kapitalis, kepemilikan bersifat mutlak dan pemanfaatannya pun bebas. Sedangkan dalam system sosialisai justru sebaliknya, kepemilikan pribadi tidak diakui, yang ada kepemilikan oleh Negara.³³

2 Ekonomi terikat dengan akidah, syariah (hukum), dan moral.

Hubungan ekonomi Islam dengan akidah Islam tampak jelas dalam banyak hal, seperti pandangan Islam terhadap alam senesta yang ditundukkan (disediakan) untuk kepentingan manusia. Hubungan ekonomi Islam dengan akidah dan syariah tersebut memungkinkan aktivitas ekonomi dalam Islam menjadi ibadah. Sedangkan di antara bukti hubungan ekonomi dan moral dalam Islam adalah:

- a. Larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya yang dapat menimbulkan kerugian atas harta orang lain atau kepentingan masyarakat. Nabi Muhammad Saw. Bersabda: “tidak boleh merugikan diri sendiri dan juga orang lain” (HR. Ahmad).³⁴
- b. Larangan melakukan penipuan dalam transaksi. Nabi saw. Bersabda: “orang-orang yang menipu kita buka termasuk golongan kita”.³⁵
- c. Larangan menimbun (menyimpan) emas dan perak atau sarana-sarana moneter lainnya, sehingga mencegah peredaran uang sangat diperlukan buat mewujudkan kemakmuran perekonomian dalam masyarakat. Menimbun (menyimpan) uang

³³ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, h. 22.

³⁴ Almanhaj, “Tidak Boleh Melakukan Sesuatu yang Membahayakan” *Blog Almanhaj*. <http://almanhaj.or.id/2515-kaidah-ke-15-tidak-boeh-melakukan-sesuatu-yang-membahayakan.html> (12 Desember 2018)

³⁵ Rumaysho, “Penipuan dan Pengelabuan Dalam Jual Beli”. *Blog Rumaysho*. <http://rumaysho.com/7154-penipuan-dan-pengelabuan-dalam-jual-beli.html> (12 Desember 2018)

berarti menghambat fungsinya dalam memperluas lapangan produksi dan penyiapan lapangan kerja buat para buruh.

d. Larangan melakukan pemborosan, karena akan menghancurkan individu dalam masyarakat.

3. Keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan

Beberapa ahli Barat memberikan tafsiran tersendiri terhadap Islam. Mereka menyatakan bahwa Islam sebagai Agama yang menjaga diri, tetapi toleran (membuka diri). Selain itu para ahli tersebut menyatakan Islam adalah Agama yang memiliki unsur keagamaan (mementingkan segi akhirat) dan sakularitas (segi dunia).

Sesungguhnya Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Setiap aktivitas manusia di dunia akan berdampak pada kehidupan kelak di akhirat. Oleh karena itu, aktivitas keduniaan kita tidak boleh mengorbankan kehidupan akhirat, karena kehidupan di dunia hanya bersifat sementara sedangkan kehidupan di akhirat abadi dan kekal.

Disamping ayat di atas, masih ada ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an yang mengemukakan hal tersebut, seperti surat Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10, An-Najm ayat 29, Al-Insaan ayat 27.³⁶

Dari ayat tersebut jelas bahwa Islam menghendaki adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat. Apa yang kita lakukan di dunia ini hakikatnya adalah untuk mencapai tujuan akhirat. Prinsip ini jelas berbeda dengan prinsip system ekonomi kapitalis maupun sosialis yang hanya bertujuan untuk kehidupan dunia saja.

4. Ekonomi Islam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum

³⁶ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, h. 29.

Arti keseimbangan dalam sistem sosial Islam adalah, Islam tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu, termasuk dalam bidang hak milik. Hanya keadilan yang dapat melindungi keseimbangan antara batasan-batasan yang ditetapkan dalam system Islam untuk kepemilikan individu dan umum.³⁷

Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk mensejahterahkan dirinya, tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan dan mengorbankan kepentingan orang lain dan masyarakat secara umum. Prinsip ini difirmankan Allah swt dalam Q.S Al-Hasyr/59: 7.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasulnya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.³⁸

Dari ayat tersebut di atas, jelas bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap individu untuk mensejahterahkan dirinya, tidak boleh mengabaikan kepentingan orang banyak. Prinsip ini harus tercermin pada setiap kebijakan individu maupun lembaga, ketika melakukan kegiatan ekonomi. Ciri ini jelas berbeda dengan system

³⁷ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, h. 29.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al'quran dan terjemahannya*, h. 547

ekonomi kapitalis yang hanya memikirkan kepentingan pribadi dan system ekonomi social yang lebih menekankan kepentingan umum.

5. Kebebasan individu dijamin dalam islam

Individu-individu dalam perekonomian islam diberikan kebebasan untuk beraktivitas baik secara perorangan maupun kolektif untuk mencapai tujuan. Namun kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan-aturan yang telah digariskan Allah Swt. ³⁹Dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Dengan demikian kebebasan tersebut sifatnya tidak mutlak. Firman Allah swt dalam Q.S Al-Baqarah/2:188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berdua) dosa, padahal kamu mengetahui.⁴⁰

Prinsip kebebasan ini sangat berbeda dengan prinsip kebebasan system ekonomi kapitalis maupun sosialis. Dalam kapitalis, kebebasan individu dalam berekonomi tidak dibatasi norma-norma ukhrawi, sehingga tidak ada urusan halal atau haram. Sementara dalam sosialis tidak ada kebebasan sama sekali, karena seluruh aktivitas ekonomi masyarakat diatur dan ditujukan hanya untuk Negara.

6. Negara diberi wewenang turut campur dalam perekonomian.

Islam memperkenalkan Negara untuk mengatur masalah perekonomian agar kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun social dapat terpenuhi secara

³⁹ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, h. 29.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al'quran dan terjemahannya*, h. 30

proporsional. Dalam islam Negara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, ataupun dari Negara lain. Negara juga berkewajiban memberikan jaminan social agar seluruh masyarakat dapat hidup secara layak.

Peran Negara dalam perekonomian dalam system Islam ini jelas berbeda dengan system kapitalis yang sangat membatasi peran Negara./ sebaliknya juga berbeda dengan system sosialis yang memberikan Negara untuk mendominasi perekonomian secara mutlak.⁴¹

7. Bimbingan komsumsi

Dalam hal bimbingan komsumsi Alah swt berfirman dalam Q.S Al-A'raf/7: 31.

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahnya:

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih.⁴²

8. Petunjuk investasi

Tentangcriteria atau standar dalam menilai proyek investasi, *al-mamsu'ah Al-ilmiyah wa al-amaliyah al-islamiyyah* memandang ada lima kriteria yang sesuai dengan islam untuk dijadikan pedoman dalam menilai proyek investasi, yaitu:

- a. Proyek yang baik menurut Islam.
- b. Memberikan rezeki seluas mungkin kepada anggota masyarakat.

⁴¹ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, h. 29.

⁴² Departemen Agama RI, *Al'quran dan terjemahannya*, h. 155

- c. Memberantas kekafiran, memperbaiki pendapatan, dan kekayaan.
 - d. Memelihara dan menumbuhkembangkan harta.
 - e. Melindungi kepentingan anggota masyarakat.
9. Zakat

Zakat adalah salah satu karakteristik ekonomi Islam mengenai harta yang tidak terdapat dalam perekonomian lain. Sistem perekonomian di luar Islam tidak mengenal tuntutan Allah swt kepada pemilik harta, agar menyisihkan sebagian harta tertentu sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki dan dendam.⁴³

10. Larangan riba

Islam menekankan pentingnya memfungsikan uang pada bidang-Nya yang normal yaitu sebagai fasilitas dan alat penilaian barang. Diantara factor yang menyelewengkan uang dari bidangnya yang normal adalah bunga (riba).

2.2.2.4 Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan Ekonomi Islam selaras dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri (maqashid asy syari'ah), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (hayyah thayyibah). Tujuan falah yang ingin dicapai oleh Ekonomi Islam meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horizon waktu dunia atau pun akhirat. Seorang fuqaha asal Mesir bernama Prof. Muhammad Abu Zahrah mengatakan ada tiga sasaran hukum Islam yang menunjukkan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, yaitu :

: 44

⁴³ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, h. 29.

⁴⁴ Kajian Pustaka, “ Pengertian, Tujuan, Prinsip dan manfaat ekonomi syariah”. *Blog Kajian Pustaka*. http://kajianpustaka.com/2016/09/pengertian-tujuan-prinsip-dan-manfaat-ekonomi-syariah.html?e_pi=7%CPAGE_ID10%2C8192948070 (10 Desember 2018)

1. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya.
2. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalah.
3. Tercapainya masalahah (merupakan puncaknya).

Para ulama menyepakati bahwa masalahah yang menjadi puncak sasaran di atas mencakup lima jaminan dasar, yaitu: keselamatan keyakinan agama (al din), keselamatan jiwa (al nafs), keselamatan akal (al aql), keselamatan keluarga dan keturunan (al nasl) dan keselamatan harta benda (al mal).

2.3 Tinjauan Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan pengertian, maka peneliti memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami, yaitu sebagai berikut:

- 2.3.1 Jual beli adalah menukar satu harta dengan harta dengan harta yang lain dengan cara khusus ⁴⁵
- 2.3.2 Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. ⁴⁶
- 2.3.3 Hukum ekonomi islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman, baik oleh perorangan maupun badan hukum dalam melaksanakan

⁴⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fihi Mumalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 25

⁴⁶Jago Kata, "Arti Analisis" *Blog Jago Kata*. http://jagokata.com/arti-analisis.html?e_pi=7%2CPAGE_ID10%2C3807943071 (09 September 2018)


kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip islam⁴⁷

Jadi, dari pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa upaya penyelidikan Jual Beli Pasir Kebun Analisis Hukum Ekonomi Islam yaitu suatu transaksi tukar menukar antar barang dan uang yang dilakukan masyarakat, khususnya Masyarakat desa Mallongi-longi Kab. Pinrang yang kemudian di kaitkan dengan Hukum Ekonomi Islam.

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Mengenai kerangka pikir calon peneliti akan membahas tentang Jual beli pasir kebun. Penelitian ini terfokus pada masyarakat desa Mallongi-longi yang melakukan transaksi jual beli pasir kebun dengan menggunakan sistem galian, yang merupakan hasil kesepakatan dari penjual dan pembeli yang menggunakan sistem dan syarat tertentu dan kemudian dari hasil galian tersebut dapat dilihat apakah sesuai dengan harga yang sudah di sepakati ataukah ada salah satu pihak yang dirugikan baik penjual ataupun pembeli. Kemudian di analisis dalam hukum ekonomi islam apakah sesuai dengan prinsip-prinsip dan tujuan hukum ekonomi islam atau tidak.

⁴⁷H. Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law in Business Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), h. 237.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, focus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁴⁸ Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian menggunakan pendekatan ini karena beberapa pertimbangan yaitu *pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. *Ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁴⁹ Penelitian dengan pendekatan ini hanya menggambarkan tentang keadaan yang terjadi di lapangan atau di lokasi penelitian. Disamping itu, sebagai karya ilmiah tidak terlepas mengadakan penelitian kepustakaan dengan cara melalui buku yang relevan dengan masalah yang diangkat.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah Desa Mallongi-longi Kab. Pinrang

⁴⁸Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah, (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 35.

⁴⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 5.

3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 1 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Adapun penelitian ini berfokus pada Jual Beli Pasir Kebun di Mallongi-longi Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).

3.4 Jenis Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini ada dua, yaitu:

3.4.1 Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari orang pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.⁵⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil *interview* (wawancara), pengamatan (observasi), dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber yaitu menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan yang biasa disebut dengan teknik *purposive sampling*. Narasumber tersebut terdiri penjual dan pembeli Pasir.

3.4.2 Data sekunder

Sekarang data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.⁵¹ Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta

⁵⁰Hilmah Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Alfabeta, 1995), h. 65.

⁵¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

3.4.1.1 Kepustakaan (buku-buku, skripsi)

3.4.1.2 Internet (download pdf)

3.4.1.3 Dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data-data yang kongkrit yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan, adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain:

3.5.1 Teknik *Field Research*

Teknik *field research* dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data kongkret yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yang sesuai dengan data yang berbasis teknis, yakni sebagai berikut:

3.5.1.1 *Interview*

Penelitian mengadakan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pembahasan secara lisan antara narasumber atau respon dan dengan peneliti selaku pewawancara dengan cara tatap muka (*face to face*) mengenai Jual Beli Pasir Kebun di Mallongi-longi Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).

3.5.1.2 *Observasi*

Peneliti mengamati transaksi Jual beli Pasir Kebun di Mallongi-longi Kab. Pinrang, kemudian mencatat data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik ini

dilakukan untuk meniadakan keragu-raguan peneliti pada data yang dikumpulkan karena berdasarkan kondisi nyata dilapangan.

3.5.1.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁵² Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh adalah teknik *triangulasi*. Teknik *triangulasi* yaitu bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian. Asumsinya bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan lebih akurat apa bila juga digunakan wawancara atau menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut.⁵³ Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

3.6.1 Peneliti akan melakukan pengkajian teori mengenai permasalahan yang akan dibahas melalui sumber data sekunder. Setelah itu akan dilakukan wawancara yang mendalam kepada informan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Selain itu, peneliti melakukan pula

⁵²Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

⁵³Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 203.

observasi partisipasi untuk mengumpulkan data yang lebih banyak tentang permasalahan tersebut. Kemudian data yang diperoleh tersebut dikumpulkan dan di analisis.

- 3.6.2 Setelah itu, peneliti akan melakukan uji silang terhadap data-data yang di peroleh dari hasil kajian teori, wawancara dan hasil observasi untuk memastikan bahwa tidak ada data dan informasi yang bertentangan antara hasil kajian teori, wawancara, dan hasil observasi tersebut.
- 3.6.3 Menguji kembali informasi-informasi sebelumnya yaitu informasi dari informan atau dari sumber lainnya seperti informasi yang berasal dari data sekunder. Kemudian peneliti akan menggunakan bahwa dokumentasi yang telah diperoleh dari pihak terkait untuk mengoreksi keabsahan data atau informasi yang telah diperoleh dari wawancara dan observasi tersebut.
- 3.6.4 Penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan membuang data-data yang kurang penting sehingga kesimpulan yang dihasilkan adalah kesimpulan yang tepat dan sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Letak Geografis

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak di Desa Mallongi-longi. Desa Mallongi-longi merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Lanrisang, Kab. Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 1992 Desa Mallongi-longi ditetapkan sebagai desa defentif yang membawahi 2 dusun yaitu Dusun Kanarie dan Paladang.

Luas wilayah Desa Mallong-longi mencapai 711 ha dengan jumlah penduduk sebanyak 1.754 jiwa. Penduduk desa Mallongi-longi pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani sumberdaya yang dihasilkan seperti padi.

4.1.2 Batas Wilayah

Secara Administrasi desa Mallongi-longi terdiri dari 2 dusun dengan luas 711 ha, selain itu wilayah ini juga berbatasan dengan wilayah desa lainnya, yaitu

1. Sebelah utara berbatasan dengan desa Padaelo
2. Sebelah timur berbatasan dengan desa Amassangan
3. Sebelah barat berbatasan dengan desa Ujung
4. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Barangpalie

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Syarat-syarat Jual Beli Pasir Kebun Di Desa Mallongi-longi Kab. Pinrang

Syarat merupakan ketentuan yang harus dilakukan dalam melakukan suatu kegiatan. Seperti kegiatan jual beli. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia tidak lepas dari adanya transaksi jual beli. Menurut Ibnu Qudamah (Salah satu ulama Malikiyah), yang dikutip oleh Wahba Al-Zuhaily, jual beli adalah saling menukar harta

dengan harta dalam bentuk pemindahan hak dan kepemilikan sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'⁵⁴. Desa Mallongi-longi Misalnya, jual beli merupakan hal umum yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik jual beli bersifat pokok maupun hal-hal bersifat pelengkap. Selain itu, jual beli juga merupakan pekerjaan terbanyak yang dilakukan masyarakat Desa Mallongi-longi selain pertanian, salah satunya jual beli pasir kebun.

Adapun syarat-syarat jual beli pasir kebun berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap penjual Pasir Kebun di Desa Mallongi-longi Kab. Pinrang adalah sebagai berikut.

Menurut bapak Ashar salah satu penjual pasir di Desa Mallongi-longi

“Syarat yang kami gunakan tidak banyak cuma pasir yang sudah di beli tidak dapat dikembalikan apabila tidak sesuai dengan yang telah dibayar karena biasa juga pasir yang didapat sedikit”⁵⁵

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa syaratnya ini dapat memberatkan pembeli karena pembayarannya dilakukan terlebih dahulu padahal pasirnya belum ada dan juga belum diketahui kondisi dari pasir tersebut bisa saja pasir ini tidak sesuai dengan yang dibayar.

Iqalah maksudnya ialah membatalkan akad yang telah terjadi berdasarkan keridhaan kedua belah pihak. Hal ini terjadi ketika salah satu pihak yang (orang yang

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhi Islam Wa Adillatuhu*, Jili V, terj. Abdul Hayyie al Kattan, *Fiqhi Islam Waadillatuhu Jilid V*, h. 25

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Ashar (Penjual Pasir), 28 Desember 2018

berakad) menyesal terhadap akad jual beli yang telah dilakukannya atau ternyata pembeli tidak butuh terhadap barang yang dibelinya atau tidak sanggup membayar harganya, lalu masing-masing pihak (penjual dan pembeli) menarik kembali haknya tanpa kurang atau lebih. Dengan kata lain, penjual mengambil kembali barang yang dijualnya, dan pembeli mengambil kembali uang yang telah di serahkan kepada penjual. Akan tetapi hukumnya tidak sah bila barang yang diserahkan pembeli kepada penjual tersebut telah rusak, atau salah satu pihak meninggal dunia, atau terjadi penambahan harga atau pengurangan harga.⁵⁶

Bapak Tajuddin juga mengatakan

“Ketika pembeli datang mereka selalu bertanya apa saja syaratnya jika ingin membeli pasir ini, maka saya pun mengatakan, jika ingin membeli pasir ini maka harus menyetujui syaratnya yaitu, pembayarannya harus dilakukan terlebih dahulu karena penggalian pasir ini menggunakan traktor jadi harus dibelikan minyak solar terlebih dahulu.”⁵⁷

Jual beli dengan pembayaran terlebih dahulu termasuk dalam jual beli *Salam*. *Salam* adalah jual beli dengan modal pokok yang dibayarkan dimuka sedangkan barangnya di akhirkkan atau ditunda penyerahannya sampai batas tertentu. Pada prinsip akad *Salam* menyerupai akad *Istishna'* dimana keduanya tergolong *bai' al-ma'dum* (yakni jual beli barang yang belum terwujud atau jual beli barang yang belum ada). Namun antara keduanya terdapat beberapa perbedaan sebagai berikut:

1. Objek *Salam* bersifat *al-dain* (tanggungan), sedangkan objek *Istishan* bersifat *al-'ain* (benda)
2. Dalam akad *Salam* dibatasi dengan tempo (waktu) yang pasti. Persyaratan ini menurut Hanafiyah tidak berlaku pada akad *Istishna'*.

⁵⁶ Enang Hidayat, *Fiqhi Jual Beli*, h. 43

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Tajuddin (Penjual Pasir), 28 Desember 2018

3. Akad *Salam* bersifat *luzum*, sedangkan akad *Istishna'* tidak bersifat *luzum*. Demikian ini menurut Hanafiyah. Sedangkan menurut Jumhur akad *Salam* dan *Istishna'* sama-sama bersifat *luzum* (mengikat kedua belah pihak).
4. *Ra's a-mal* (harga pokok). Dalam akad salam harus dibayarkan secara kontandalam majelis akad. Yang demikian ini tidak diharuskan dalam akad *Istishna'*. Ini menurut Hanafiyah. Sedangkan menurut jumhur, harga pada kedua akad tersebut harus dibayar tunai ketika akad berlangsung.⁵⁸

Hal senada juga dikatakan oleh bapak Rusman yang merupakan penjual pasir di Desa Mallongi-longi Kab. Pinrang.

“Jadi dalam jual beli pasir kebun ini pembayarannya juga memang harus dilakukan terlebih dahulu karena ditakutkan nantinya pembeli tidak akan mengambil pasir padahal kita telah mengeluarkan modal untuk menggali pasir tersebut”.⁵⁹

Dari wawancara diatas dapat dikatakan bahwa syarat yang diajukan ini bisa saja dapat menimbulkan kerugian bagi pembeli karena pembeli sudah harus membayar padahal barang yang akan dibelinya belum jelas berapa banyaknya. Dapat dikatakan juga dalam jual beli pasir ini pada umumnya penjual menjual pasirnya jika pembeli yang akan membeli mampu membayar terlebih dahulu atau memberikan uang muka. Karna penjual tidak ingin rugi, karna pernah terjadi pembeli yang ingin membeli pasir tidak jadi membeli pasir tersebut padahal penjual pasir tersebut sudah menggalian pasir yang akan dibeli dan ternyata pembeli tersebut tidak jadi membelinya.

Pada syarat jual beli pasir ini penjual membayar terlebih dahulu harga pasir yang akan dibeli padahal pasir yang dibeli ini padahal pembeli tersebut belum

⁵⁸ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqhi Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2002) h. 144-145

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Rusman (Penjual Pasir), 28 Desember 2018

mengetahui banyaknya pasir, kualitas dan kuantitas pasir yang akan dibelinya apakah sesuai dengan harga yang telah dibayarkan atau tidak, Sehingga dapat merugikan pihak pembeli.

Imam Madzhab yang membolehkan jual beli dengan sistem uang muka (panjar) hanyalah Imam Ahmad Bin Hanbal beserta dengan murid-muridnya. Hal ini berdasarkan pada alasan yang mengatakan bahwa jual beli dengan sistem panjar itu menerapkan asas kepercayaan dalam bermuamalah yang terjadi antara seorang penjual dan pembeli. Jual beli dengan sitem panjar juga terjadi atas dasar adanya kebutuhan terhadap suatu barang, tetapi dengan tidak adanya kemampuan untuk membeli dengan uang tunai. Jadi, *Ba'I al-urbun* menurut ulam Hanabilah termasuk jenis jual beli yang mengandung kepercayaan dalam bermuamalah, yang diperbolehkan atas dasar kebutuhan hajat menurut pertimbangan *'urf* (adat kebiasaan).⁶⁰

Jual beli semacam ini termasuk memakan riba harta orang lain dengan cara batil, karena jual beli ini tidak benar dan tidak boleh menurut sejumlah ahlih fiqhi dari ahli hijaz dan Iraq, karena termasuk jual beli *gharar*, spekulatif, dan memakan harta orang lain dengan batil tanpa pengganti.

Dari hasil wawancara diatas juga dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi ini pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu padahal barang yang akan dibelinya belum ada atau belum tersedia ketika melakukan akad. Hal ini berkaitan dengan sabda Nabi saw kepada hakim bin hazam :

Artinya:

“janganlah kamu menjual apa apa yang bukan milik mu”(HR Ibnu Majah)

⁶⁰ Enang Hidayat, *Fiqhi Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 207

Maksud dari hadis tersebut adalah barang yang diperjual belikan harus ada sedangkan dalam jual beli pasir di Mallongi-longi pasirnya belum ada, masih berada dibawah tanah. Padahal dalam syarat-syarat barang yang diperjualbelikan barang itu harus ada. Jual beli ini termasuk jual beli yang belum jelas karena ketika akad barang ini belum tampak, hal ini berkaitan dengan sabda Nabi saw :

عن ابى هريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضا مين

Artinya:

“dari Abu Hurairah bahwasannya Nabi saw melarang memperjualbelikan anak hewan yang masih berada dalam kandungan induknya (HR. Al-Bazzar)”

61

Namun berbeda dengan yang dikatakan oleh bapak Muhammad Ishak, berikut penjelasannya.

“Adapun syarat dari jual beli pasir di tempat saya ini tidak ada syarat-syarat khusus pembayarannya boleh dilakukan setelah pasirnya telah diantar kerumah pembeli karena rata-rata yang membeli disaya sudah menjadi langganan.”⁶²

Menurut Anwar Iqbal Qureshi, fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa islam melarang setiap pembuangan uang. Hal ini tidak berarti bahwa islam melarang perkreditan sebab menurut Qureshi sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman. Pinjaman atau utang dapat dibagi kedalam dua jenis. Pertama, pinjaman yang tidak menghasilkan, yaitu pinjaman yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, pinjaman yang membawa hasil yaitu pinjaman yang dilakukan seseorang untuk melakukan suatu usaha.

⁶¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2010) h.

⁶² Hasil Wawancara Dengan Muhammad Ishak (Penjual Pasir), 28 Desember 2018

Bentuk utang dilakukan untuk memenuhi rumah tangga atau keperluan-keperluan hidup lainnya. Islam menyadari pentingnya jenis pinjaman ini, tetapi pinjaman ini dilakukan semata-mata untuk untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.⁶³

Begitupun pendapat bapak Rauf selaku pembeli pasir

“Saya biasanya membeli pasir di tempat yang tidak mengharuskan membayar di muka karena kadang uang saya belum cukup jadi saya hanya membayar sebagian saja”⁶⁴

Bapak Muchtar juga mengatakan bahwa

“Saya lebih sering beli pasir di penjual yang bisa di pinjam karena biasa habis pasir ku tapi tidak ada uang ku, tapi kadang juga saya bayar langsung jika ada uang”⁶⁵

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa ada beberapa pejual yang lebih memilih mengajukan syarat yang memudahkan pembeli dengan cara membolehkan kredit, hal ini juga dijadikan sebagai alat untuk menarik pembeli, dan pembeli juga merasa lebih mudah untuk membeli pasir jika adanya pemberian kredit dari penjual.

Bagi mereka yang tidak mampu membayar utangnya secara berangsur-angsur atau kontan dianjurkan oleh agama islam agar utang orang tersebut dibebaskan (dihapuskan). Apabila orang-orang tersebut dalam keadaan terdesak, karena islam di anjurkan apabila peminjam jatuh miskin karena pinjaman itu maka utangnya wajib dihapuskan.

⁶³ Hendi Suhendi, *Fiqhi Muamalah*, h. 300-301

⁶⁴ Hasil Wawancara Dengan Rauf (Pembeli Pasir), 28 Desember 2018

⁶⁵ Hasil Wawancara Dengan Muchtar (Pembeli Pasir), 28 Desember 2018

Langkah-langkah penyelesaian seseorang yang berutang dan tidak mampu membayarnya, pertama diberi penundaan waktu pembayaran (perpanjangan waktu pinjaman). Apabila dalam perpanjangan waktu tidak mampu melunasi, maafkanlah dia anggap saja utang itu sebagai sedekah. Hal itu akan lebih baik bagi yang meminjamkan.⁶⁶

Kredit dalam Islam sebenarnya dibolehkan asalkan terjadi kesepakatan atau akad dari calon penerima dana dengan pihak pemberi dana. Dalam akad tersebut pihak penerima pinjaman akan memberikan imbalan kepada pihak pemberi kredit.

Dalam Islam telah ditetapkan syarat dan rukun jual beli yaitu adanya saling ridha antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Tidak sah suatu jual beli apabila salah satu dari dua pihak ada unsur terpaksa tanpa hak (sesuatu yang dibolehkan).

Adapun wawancara dengan penjual pasir jika pasirnya akan diantar kerumah pembeli.

Menurut bapak Tajuddin

“Jika ada yang membeli pasir dan minta di antarkan maka harganya akan bertambah karena saya harus menyewa mobil untuk mengantarkan kesana jadi biasanya harganya bertambah, tapi jika pembeli ingin mengambilnya sendiri bisa juga”⁶⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan apabila pembeli pasir membeli pasir dan minta diantarkan maka harganya akan lebih mahal karena penjual tersebut menggunakan lagi biaya untuk mengantar pasir tersebut kerumah pembeli. Jika tidak mendapatkan penambahan harga maka akan menimbulkan kerugian pada pihak penjual. Penambahan harga boleh saja dilakukan jika itu tidak banyak.

⁶⁶ Hendi Suhendi, *Fiqhi Muamalah*, h. 301

⁶⁷ Hasil wawancara dengan bapak Tajuddin (penjual pasir), 28 Desember 2018

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada penjual dan pembeli dapat disimpulkan bahwa Jual beli pasir didesa Mallongi-longi Kab. Pinrang tersebut dapat dikatakan bahwa dalam jual beli pasir kebun ini tidak sesuai dengan syariat islam karena tidak memenuhi syarat-syarat jual beli menurut hukum islam. Karena pasir tersebut tidak kelihatan atau samar-samar. Sesuatu yang samar-samar haram untuk diperjual belikan karena dapat merugikan salah satu pihak penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang, dan yang mengatakan yang sebenarnya, jangan berdusta, sebab sumpah dan dusta itu menghilangkan keberkahan jual beli. Bila antara penjual dan pembeli berselisih pendapat dalam suatu benda yang diperjualbelikan, maka yang dibenarkan adalah kata-kata yang punya barang bila antara keduanya antara saksi dan bukti lainnya. Sabda Rasulullah saw. :

إذا حلتف البين وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السعة أويتاركان

Artinya:

“Bila penjual dan pembeli berselisih dan antara keduanya tidak ada saksi, maka yang dibenarkan adalah yang punya barang atau dibatalkan”.(HR. Abu Dawud).⁶⁸

Adapun syarat-syarat jual beli barang yang di perjualbelikan sebagai berikut.

1. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, disuatu

⁶⁸ Abdul Rahman Ghazaly, et.at,eds, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2010) h. 79-80

toko karna tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan pedagang digudang atau masih dipabrik.

2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karna dalam pandangan syara' benda benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
3. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki oleh seseorang tidak boleh diperjualbelikan, ikan dilaut atau emas dalam tanah, karna emas dan tanah ini belum dimiliki penjual.
4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.⁶⁹
5. Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, jenisnya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka jual beli tersebut tidak sah.

Maka setiap jual beli harus memenuhi unsur-unsur dan syarat yang telah ditetapkan syara' bila tidak demikian maka jual beli dikatakan batal demi hukum dan tidak sah. Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli yang telah ditentukan, beberapa ulama fiqhi juga mengemukakan beberapa syarat lain yaitu, berkaitan dengan syarat jual beli. para ulama fiqhi menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila, jual beli itu terhindar dari cacat, seperti barang yang diperjualbelikan itu diketahui baik jenis, kualitas dan kuantitasnya, jumlah harga jelas,

⁶⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 75-76

jual beli itu tidak mengandung unsur paksaan unsur tipuan, mudharat, serta syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.⁷⁰

Jual beli yang mengandung unsur kezaliman, seperti berdusta, mengurangi takaran, timbangan dan ukuran, maka tidak lagi bernilai ibadah, tetapi sebaliknya, yaitu perbuatan dosa. Untuk sementara jual beli ini memang menguntungkan, tapi justru sebaliknya akan sangat merugikan. Misalnya pembeli yang merasa dirugikan, baik yang dikurangi kadarnya maupun kualitasnya, dapat dipastikan tidak akan berbelanja lagi ditempat yang sama. Jika kecurangan dan dusta ini dipelihara, maka kedepan tidak akan ada lagi yang berbelanja, maka bangkrutlah usaha. Slain itu, praktik kezaliman ini akan mendapatkan murka dari Allah swt.

Adapun salah satu kemungkinan dalam transaksi jual beli ini mengandung unsur *gharar* yang disebabkan dari jumlah pasir yang dibeli tidak jelas karna masih berada dibawah tanah dan kualitas dari pasir yang dibeli ini tidak diketahui.

Dari jual beli ini terdapat rukun jual beli yang tidak memadai yaitu dari segi objek atau barang yang dibeli (kadar dan kualitas pasir yang ada dalam tanah) yang belum tampak baik secara kualitas dan kuantitas yang berpengaruh terhadap harga. Dari pengetahuan pemilik kebun dapat menaksirkan kandungan pasir yang ada di petak tanah yang ia jual. Sedangkan rukun yang lain sudah terpenuhi itu adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli) ada shighat dan adanya nilai tukar pengganti barang. Hal ini juga tidak sesuai dengan Prinsip ekonomi Islam karena pada prinsipnya Hubungan ekonomi Islam dengan akidah dan syariah tersebut memungkinkan aktivitas

⁷⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) h. 138

ekonomi dalam Islam menjadi ibadah. Sedangkan di antara bukti hubungan ekonomi dan moral dalam Islam adalah:

- e. Larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya yang dapat menimbulkan kerugian atas harta orang lain atau kepentingan masyarakat. Nabi Muhammad Saw. Bersabda: “tidak boleh merugikan diri sendiri dan juga orang lain” (HR. Ahmad).⁷¹
- f. Larangan melakukan penipuan dalam transaksi. Nabi saw. Bersabda: “orang-orang yang menipu kita buka termasuk golongan kita”.
- g. Larangan menimbun (menyimpan) emas dan perak atau sarana-sarana moneter lainnya, sehingga mencegah peredaran uang sangat diperlukan buat mewujudkan kemakmuran perekonomian dalam masyarakat. Menimbun (menyimpan) uang berarti menghambat fungsinya dalam memperluas lapangan produksi dan penyiapan lapangan kerja buat para buruh.
- h. Larangan melakukan pemborosan, karena akan menghancurkan individu dalam masyarakat.

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifatnya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara zalim. Manusia sebagai khalifah dimuka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi, dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat dari padanya secara adil dan baik. dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai, “tidak mendzalimi dan tidak didzalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku

⁷¹ Almanhaj, “Tidak Boleh Melakukan Sesuatu yang Membahayakan” *Blog Almanhaj*. <http://almanhaj.or.id/2515-kaidah-ke-15-tidak-boeh-melakukan-sesuatu-yang-membahayakan.html> (12 Desember 2018)

ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar kepentingan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan mendzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atau manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar dari pada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.⁷²

5.2.2.Sistem Penjualan Pasir Kebun Di Mallongi-longi Kab. Pinrang.

Sistem penjualan adalah sekelompok unsur atau bagian yang saling berhubungan dan berfungsi secara bersama-sama sesuai dengan tugas masing-masing untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Contoh unsur sistem penjualan yaitu, tenaga penjual, pengelola barang yang dijual. Setiap perusahaan memiliki sistem penjualan yang berbeda, seperti sistem penjualan yang di gunakan pada jual beli pasir kebun di mallongi-longi kab. pinrang.

Adapun sistem yang digunakan dalam jual beli pasir kebun di desa Mallongi-longi Kab. Pinrang adalah sebagai berikut :

1. Sistem Menawarkan

Dalam sistem menawarkan ini pertama, penjual mendatangi langsung pembeli untuk menawarkan tanah yang akan dijual pasirnya dan kemudian pembeli datang langsung ke lokasi tanah yang akan dijual pasirnya dan kemudian penjual dan pembeli melakukan penafsiran bersama yang bertujuan untuk menentukan harga, kualitas, dan sebagainya. Yang kedua, pembeli datang langsung kepada penjual tanah yang akan dijual pasirnya kemudian melakukan penentuan harga.

Sebagaimana yang dituturkan dalam wawancara dengan bapak Ashar

⁷² Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017) h. 26

“Biasanya saya pergi ke orang yang bisa membeli pasir untuk menawarkan dan kemudian jika pembeli mau membeli maka kami bersama sama kelokasi tempat pengambilan pasir untuk melakukan penentuan harga bersama-sama”⁷³

Dengan ini wawancara juga dilakukan dengan bapak Syarifuddin

“Kami memiliki pelanggan tetap sehingga jika sudah ada pasir yang tersedia maka kami akan menelpon pembeli”⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan penjualan pasir dilakukan dengan cara penjual datang kerumah pembeli untuk menawarkan ataupun menggunakan via telpon untuk menawarkan pasir tersebut. Dan kemudian melakukan penentuan harga sesuai dengan luas tanah yang akan dijual pasirnya.

Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu.⁷⁵ istilah harga digunakan untuk memberikan nilai finansial pada suatu produk barang atau jasa. Biasanya penggunaan kata harga berupa digit nominal besaran angka terhadap nilai tukar mata uang yang menunjukkan tinggi rendahnya nilai suatu kualitas barang dan jasa. Penentuan harga dalam suatu transaksi harus jelas dan tidak ada pihak yang akan merasa dirugikan.

Para ulama fiqhi mengemukakan syarat-syarat harga sebagai berikut.

- a. Harga yang disepakati kedua belah harus jelas jumlahnya
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, dan harus jelas waktu pembayarannya

Apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara' seperti babi dan Khamar, karna kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.

⁷³Hasil Wawancara dengan Ashar (Penjual Pasir), 28 Desember 2018

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Syarifuddin (Penjual Pasir), 28 Desember 2018

⁷⁵ Siti Nur Fatoni, *Ilmu Ekonomi* (Bandung: CV Pustaka, 2004), h.61

Pada proses penjualan pasir ke pembeli penentuan harga dilakukan secara bersama-sama seperti yang dikatakan bapak Rusman selaku penjual pasir.

“Kami tidak menentukan harga pasir sendiri, tapi kami menentukan harga bersama pembeli”⁷⁶

Hal senada juga dikatakan bapak Muhammad Ishak

“Bukan kami sendiri yang menentukan harganya tapi kami menentukannya bersama pembeli sesuai dengan kesepakatan”.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan penjual pasir mendapat kesimpulan bahwa penentuan harga pada jual beli pasir di desa Mallongi-longi didasarkan atas dasar kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Penentuan harga haruslah adil, sebab keadilan merupakan salah satu prinsip dalam semua transaksi islami. Bahkan keadilan-keadilan sering kali dipandang sebagai intisari dari ajaran islam dan nilai Allah sebagai perbuatan yang dekat dengan ketakwaan. Adanya harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariat islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Pada proses jual beli, ada beberapa hhal yang dilarang agar tidak merugikan salah satu pihak ataupun kedua belah pihak.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk mensejahterahkan dirinya, tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan dan mengorbankan kepentingan orang lain dan masyarakat secara umum. Prinsip ini difirmankan Allah swt dalam Q.S Al-Hasyr/59: 7.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Rusman (Penjual Pasir), 28 Desember 2018

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Muhammad Ishak (Penjual Pasir), 28 Desember 2018

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasulnya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.⁷⁸

Dari ayat tersebut di atas, jelas bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap individu untuk mensejahterahkan dirinya, tidak boleh mengabaikan kepentingan orang banyak. Prinsip ini harus tercermin pada setiap kebijakan individu maupun lembaga, ketika melakukan kegiatan ekonomi. Ciri ini jelas berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang hanya memikirkan kepentingan pribadi dan sistem ekonomi sosial yang lebih menekankan kepentingan umum.

2. Sistem penaksiran

Sistem penaksiran yaitu penjual dan pembeli datang langsung kelokasi tanah yang akan dijual pasirnya untuk melakukan penaksiran berdasarkan dari luas tanah yang akan dijual pasirnya. Penjual dan pembeli merupakan orang yang sudah berpengalaman dalam menaksiran karena sudah berpengalaman melakukan jual beli ini. Jadi penaksiran terhadap kualitas dan kuantitas barang objek jual bei tersebut sangat besar dan walaupun meleset, maka melesetnya pun hanya sedikit, tidak akan jauh beda dari apa yang di perkirakan.

⁷⁸ Departemen Agama RI, *Al'quran dan terjemahannya*, h. 547

Seperti yang dikatan bapak Tajuddin ketika diwawancara yaitu

“Penaksiran kami kadang kadang tidak terlalu meleset karna kita sudah sering melakukannya sehingga bisa menaksirkan dengan baik”⁷⁹

Jual beli dengan sistem penaksiran boleh saja dilakukan jika orang yang melakukan penaksiran tersebut adalah orang yang sudah berpengalaman sehingga kecil kemungkinan untuk melakukan kesalahan dari hasil penaksiran.

Dan juga yang dikatakan oleh bapak Rauf

“Kami melakukan penaksiran bersama-sama, Kami sudah sering melakukan ini jadi setiap kita menaksirkan hasilnya tidak berbeda jauh dengan taksiran kami (penjual dan pembeli)”⁸⁰

Adapun cara penaksiran banyaknya pasir yang dilakukan yaitu dengan cara penjual dan pembeli datang ke kebun yang akan di ambil pasirnya dan juga penaksiran biasanya berdasarkan pada hasil galian pasir sebelumnya. Misalnya pada galian sebelumnya tanah yang sepuluh meter hasil pasirnya 1 kubik maka penaksiran selanjutnya tidak jauh berbeda dari hasil yang pernah di dapat dari hasil galian sebelumnya.

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa masyarakat yang melakukan transaksi ini sudah berpengalaman sehingga hasil yang di dapat tidak berbeda jauh dengan penaksiran, meskipun keuntungan yang diperoleh kadang-kadang sedikit dsan kadang-kadang banyak. Jadi harga yang telah ditentukan dan hasil pasir yang didapat sesuai dengan yang telah dibayarkan sehingga tidak menimbulkan kerugian disalah satu pihak. Dalam islam melakukan transaksi jual beli harus dengan kejujuran tidak boleh merugikan salah satu pihak.

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Tajuddin (Penjual Pasir), 28 Desember 2018

⁸⁰ Hasil Wawancara Dengan Rauf (Pembeli Pasir), 28 Desember 2018

3. Sistem pemesanan

Sistem pemesanan adalah dimana pembeli menghubungi penjual pasir untuk memesan dengan menyebutkan luas tanah yang akan diambil pasirnya. Seperi yang dikatakan bapak Ashar selaku penjual pasir

“Biasanya ada pembeli yang menghubungi saya untuk memesan pasir dan biasanya hanya menyebutkan luasnya tanah yang akan di ambil pasirnya”⁸¹

Bapak Muchtar juga mengatakan selaku pembeli pasir yang sering memesan

“Biasanya saya menghubungi penjual pasir terlebih dahulu sebelum memesan pasir terlebih dahulu sebelum membeli”⁸²

Hal senada juga dikatakan bapak Jamaluddin sebagai pembeli pasir

“Biasanya saya pesan memang sebelum habis pasir ku karna biasa lambat datang kalau tidak dipesan memang terlebih dahulu”⁸³

Pemesanan pasir biasanya dilakukan terlebih dahulu oleh pembeli agar lebih memudahkan jika ingin membeli dan jual beli pemesanan ini dapat menghemat waktu pembeli.

Wawancara juga dilakukan dengan bapak Syarifuddin

“Jika saya memesan pasir biasanya lewat telpon biasa juga datang langsung kelokasi penjual pasir”⁸⁴

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa sebagian pembeli pasir pada umumnya melakukan pemesanan terlebih dahulu sebelum membeli pasir, ada yang memesan dengan cara datang langsung kelokasi, ataupun memesan lewat telpon.

⁸¹ Hasil Wawancara Dengan Ashar (Penjual Pasir), 28 Desember 2018

⁸² Hasil Wawancara Dengan Muchtar (Pembeli Pasir), 28 Desember 2018

⁸³ Hasil Wawancara Dengan Jamaluddin (Pembeli Pasir), 28 Desember 2018

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Syarifuddin (Pembeli Pasir), 28 Desember 2018

Pemesanan pasir melalui via telpon hampir sama dengan pemesanan secara langsung karna pembeli yang memesan tetap hanya menyebutkan luas tanah yang akan diambil pasirnya. Pembeli pasir lebih banyak memesan terlebih dahulu karna menurutnya melakukan pemesanan terlebih dahulu lebih efektif agar jika ingin memakai pasir, pasirnya sudah ada tanpa menunggu lagi yang bisa membuat pekerjaannya tertunda.

Pada sistem pemesanan dalam jual beli Pasir kebun di desa Mallongi-longi kab. Pinrang Hal ini sesuai dengan jual beli *Istishna*. *Istishna* merupakan kontrak penjualan antara *Mustashni* (pemesan) dan *Shani'* (pembuat). Dalam kontrak ini *shani'* menerima pesan dari *mustashni'* untuk membuat barang. Menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dan menjualnya kepada *mustashni* serta kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayarannya.⁸⁵ Dalam istilah fuqaha, *Istishna'* didefinisikan sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu. Atau dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan oleh seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan. Dalam kontrak *Istishna'* pembuat barang menerima pesan dari pembeli. Pembayaran atas transaksi jual beli dengan akad *Istishna'* dapat dilaksanakan dimuka, dengan cara angsuran, dan atau ditangguhkan sampai jangka waktu pada masa yang akan datang⁸⁶.

4. Sistem galian

Sistem galian adalah sistem yang digunakan untuk mengambil pasir yang berada dibawah tanah, dengan menggalinya menggunakan traktor agar pasirnya dapat diambil dan kemudian diantarkan ke pembeli.

Berikut hasil wawancara dengan penjual pasir bapak Ashar

⁸⁵ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 40

⁸⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 146

“Cara yang saya gunakan untuk mengambil pasir yang ada dibawah tanah yaitu menggunakan traktor caranya tanahnya di keruk terlebih dahulu kemudian baru diambil pasirnya dari tanah yang sudah dikeruk”⁸⁷

Cara yang digunakan untuk mengambil pasir ini dilakukan dengan cara

Hal senada juga dikatakan oleh bapak Muhammad Ishak, beliau mengatakan

“Saya kalau mau menggali pasir biasanya menggunakan traktor karena cara itu lebih mudah dan penggaliannya juga lebih cepat selesai”⁸⁸

Dari hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa penjual pasir ini rata-rata menggunakan traktor untuk menggali tanah yang akan diambil pasirnya yang karena menurutnya cara ini efektif karena tidak memakai banyak pekerja dan lebih menguntungkan, dan pasir yang didapat pun akan lebih banyak dan kualitasnya lebih bagus. Sehingga menggunakan sistem ini penjualan dilakukan lebih muda dan tidak merugikan pihak manapun karena itulah pembeli lebih banyak menggunakan sistem ini.

5. Sistem pembayaran tunai

Sistem pembayaran tunai adalah sistem penjualan dimana pembeli membayar langsung pasir yang diantar kerumahnya. Seperti yang di tuturkan bapak Syarifuddin saat dilakukan wawancara dengan beliau

“Setiap saya beli pasir saya selalu membayarnya langsung karna memang itu tempat penjual yang saya tempati beli harus dibayar secara tunai”⁸⁹

Bapak Tajuddin juga mengatakan bahwa

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Ashar (Penjual Pasir), 28 Desember 2018

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Muhammad Ishak (Penjual Pasir), 28 Desember 2018

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Syarifuddin (Pembeli Pasir),28 Desember 2018

“Selalu saya jual pasir dengan pembayaran tunai karena saya takutkan pembelinya jika di berikan kredit siapatau lama baru bayar padahal itu modalnya saya pake berulang-ulang”⁹⁰

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa jual beli tunai ini dilakukan penjual karna penjual tersebut takut pembelinya akan membayar lama jika di kredit padahal modalnya dipakai berulang-ulang dan hal ini akan menyulitkan penjual. Namun berbeda dengan yang dikatakan oleh bapak Syarifuddin dan Bapak Tajuddin, Bapak Muhammad Ishak mengatakan:

“Biasanya saya menjual pasir pada pembeli secara tunai bisa juga dibayar sebagian dulu oleh pembeli”

Membayar sebagian terlebih dahulu boleh saja dilakukan. Hal ini termasuk dalam jual beli bentuk panjar. Panjar dalam bahasa arab adalah *urbuun* kata ini memiliki sinonim *urban*, *'urbaan* dan *urbuu*, secara bahasa artinya yang jadi transaksi jual beli Yakni membeli bayar dengan membayarkan sejumlah uang muka kepada penjual. Jual beli semacam ini dibolehkan menurut pendapat ulama yang paling benar, kalau diberi batasan waktu menunggu secara tegas dan uang itu akan menjadi bagian dari harga bila jual beli telah dilakukan, serta menjadi hak penjual kalau kalau si pembeli tidak jadi membeli barangnya.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Jual Beli Pasir kebun di Mallongi-longi Kab. Pinrang menggunakan beberapa sistem penjualan yaitu sistem menawarkan, sistem taksiran, sistem pesanan, sistem galian dan sistem pembayaran tunai. Dari semua sistem penjualan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada beberapa yang tidak sesuai dengan hukum ekonomi Islam seperti sistem penaksiran, dan sistem galian. Sistem penjualan seperti sistem menawarkan, sistem pemesanan, dan sistem

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Tajuddin (Penjual Pasir), 28 Desember 2018

pembayaran tunai telah sesuai dengan Tujuan Ekonomi Islam selaras dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri (maqashid asy syari'ah), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (hayyah thayyibah). Tujuan falah yang ingin dicapai oleh Ekonomi Islam meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horizon waktu dunia atau pun akhirat. Seorang fuqaha asal Mesir bernama Muhammad Abu Zahrah mengatakan ada tiga sasaran hukum Islam yang menunjukkan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, yaitu :⁹¹

4. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya.
5. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalah.
6. Tercapainya masalahah (merupakan puncaknya).

Para ulama menyepakati bahwa masalahah yang menjadi puncak sasaran di atas mencakup lima jaminan dasar, yaitu: keselamatan keyakinan agama (al din), keselamatan jiwa (al nafs), keselamatan akal (al aql), keselamatan keluarga dan keturunan (al nasl) dan keselamatan harta benda (al mal).

⁹¹ Kajian Pustaka, “ Pengertian, Tujuan, Prinsip dan manfaat ekonomi syariah”. *Blog Kajian Pustaka*. http://kajianpustaka.com/2016/09/pengertian-tujuan-prinsip-dan-manfaat-ekonomi-syariah.html?_e_pi=7%CPAGE_ID10%2C8192948070 (10 Desember 2018)

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 5.1.1 Syarat-syarat jual beli pasir kebun yang dilakukan pada jual beli pasir kebun di Mallongi-longi Kab. pinrang yaitu penjual lebih menjual pasirnya dengan menggunakan pembayaran terlebih dahulu dan ada juga yang melakukan pembayaran secara kredit. dalam jual beli ini barang yang dibayarkan belum ada padahal dalam syarat-syarat jual beli, barang yang di akad kan harus ada. Hal ini belum sesuai dengan syarat sah jual beli, karena objek yang disebutkan dalam akad jual beli belum ada, meskipun penjual sanggup mengadakannya tetapi terkadang hasil yang didapat tidak sesuai dengan yang telah dibayar, jadi dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak, baik itu pihak penjual maupun pihak pembeli.
- 5.1.2 Sistem penjualan yang digunakan dalam jual beli pasir kebun di Mallongi-longi Kab. Pinrang, yaitu sistem menawarkan, sistem pesanan, sistem galian, sistem taksiran dan sistem pembayaran tunai. Dari semua sistem penjualan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada beberapa yang tidak sesuai dengan hukum ekonomi Islam seperti sistem penaksiran, dan sistem galian. Sistem penjualan seperti sistem menawarkan, sistem pemesanan, dan sistem pembayaran tunai telah sesuai dengan Tujuan Ekonomi Islam selaras dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri (maqashid asy syari'ah), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia

dan akhirat (falah) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (hayyah thayyibah). Tujuan falah yang ingin dicapai oleh Ekonomi Islam meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horizon waktu dunia atau pun akhirat.

5.2 SARAN

Adapun saran penulis berikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 5.2.1 Kepada pihak penjual pasir kebun, ada baiknya jual beli ini dilakukan setelah pasirnya sudah digali atau sudah ada, agar terhindar dari kerugian agar dapat memenuhi syarat-syarat jual beli dalam islam.
- 5.2.2 Kepada pembeli, sebaiknya jika ingin membeli pasir lebih baik membeli di tempat yang telah pasti kualitas kuantitas maupun banyaknya pasir yang akan dibeli agar dapat terhindar dari jual beli yang terdapat unsur *gharar*.

DAFTAR PUSTAKA

REFERENSI BUKU

Alquran Al-karim

Al-Assal, Ahmad Muhammad et.al.eds. 1999. *Sistem, dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Azzam, Abdul Aziz Muhammmad. 2010. *Fiqhi Mumalah*. Jakarta: Amzah.

Az-Zuhaili ,Wahbah 2011. *Fiqhi Islam Wa Adillatuhu Jilid V*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie. Jakarta:Gema Insani.

Bakri, Nazar. 1994. *Problematika Fiqhi Pelaksanaan Fiqhi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitati*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Dahlan, Abdul Azis. 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Departemen Agama RI. 2011. *Al'quran dan terjemahannya*, Semarang: Raja Publishing.

Fauroni, Muhammad R Lukman. 2002. *visi al-Quran Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah.

Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2012. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Hadikusuma, Hilmah. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Hidayat, Enang 2015. *Fiqhi Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Ismail, 2013, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Janwari, Yadi, 2015, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

Mas'adi, Ghufron, A, 2002, *Fiqhi Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya.

Najed, Nasri Hamang. 2013. *Ekonomi Islam Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat (Pokok-Pokok Fiqhiyyah, Landasan Perekonomian, Sejarah dan Manajemen Zakat)*. Parepare: LBH Press.

Nasution, Mustafa Edwin. 2010. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Shihab, M. Quraish. 2000. *Tafsir al-misbah: pesan, kesan, keserasian al-quran*. Jakarta: Lentera Hati.

- Suhendi, Hendi. 1997, *Fiqhi Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- , 2002, *Fiqhi Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- , 2005, *Fiqhi Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- , 2008, *Fiqhi Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syafe'I, Rahmat. 2006. *Fiqih Muamalah untuk UIN, STAIN, PTANIS, dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penelitian Karya Ilmia., (Makalah dan Skripsi)*. Edisi Revisi. Parepare: STAIN Parepare.

REFERENSI INTERNET

- Almanhaj, 2018, "Tidak Boleh Melakukan Sesuatu yang Membahayakan" *Blog Almanhaj*. <http://almanhaj.or.id/2515-kaidah-ke-15-tidak-boeh-melakukan-sesuatu-yang-membahayakan.html> (12 Desember)
- Pustaka, Kajian, 2018, "Pengertian, Tujuan, Prinsip dan manfaat ekonomi syariah". *Blog Kajian Pustaka*. http://kajianpustaka.com/2016/09/pengertian-tujuan-prinsip-dan-manfaat-ekonomi-syariah.html?_e_pi=7%CPAGE_ID10%2C8192948070 (10 Desember)
- Rumaysho, 2018, "Penipuan dan Pengelabuan Dalam Jual Beli". *Blog Rumaysho*. <http://rumaysho.com/7154-penipuan-dan-pengelabuan-dalam-jual-beli.html> (12 Desember)
- Serba Serbi, Tips, 2018, "Pengertian Ekonomi Syariah Menurut Para Ahli", *Blog Tips Serba Serbi*, <http://tipsserbaserbi.blogspot.com/2014/09/pengertian-ekonomi-islam-menurut-para.html?m=1> (12 desember)
- Slametimo, 2018, "Muamalah, Jual Beli Menurut Ilmu Fiqih". *Blog Slametimo*. http://slametimo.wordpress.com/muamalah/jual-beli-menurut-ilmu-fiqih/?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C8079106471 (17 Juli)
- Wardahcece, 2018, "Hubungan Ekonomi Islam dengan Fiqhi" *Blog Wardahcece*. <http://wardahceche.blogspot.com/2013/05/hubungan-ekonomi-islam-dengan-fiqih.html> (07 Juli)

LAMPIRAN-LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307 📠
Po Box : Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 2891 /In.39/PP.00.9/12/2018
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. PINRANG
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama : MUTMAINNA
Tempat/Tgl. Lahir : MAKURING, 01 Januari 1997
NIM : 14.2200.056
Jurusan / Program Studi : Syariah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : JL.POROS PATOBONG, KEL. MATOMBONG, KEC. MATIRO SOMPE, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. PINRANG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"JUAL BELI PASIR KEBUN DI MALLONGI-LONGI KAB. PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Desember** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

26 Desember 2018.

A.n Rektor

Pt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Djunaidi



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Bintang No. Telp. (0421) 923058 - 922914
PINRANG 91212

Pinrang, 4 Januari 2019

Nomor : 070/ 748 /Kemasy.

Kepada

Lampiran : -

Yth, Kepala Desa Mallongi-longi

Perihal : Rekomendasi Penelitian.

di-

Tempat.

Berdasarkan Surat Plt.Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Nomor:B.3321/In.39/PP.00.9/12/2018 tanggal 3 Desember 2018 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : **MUTMAINNA**
NIM : 13.2200.056
Pekerjaan/Prog.Studi : Mahasiswi/Muamalah
Alamat : Jl.Poros Patobong Kel.Mattombong Kec.
Mt.Sompe
Telepon : 082346961516

Bermaksud Mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul "**JUAL BELI PASIR KEBUNDI MALLONGI-LONGI KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**" yang pelaksanaannya pada tanggal 26 Desember 2018 s/d 31 Januari 2019.

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang rekomendasi penelitian ini:

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

Am. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi umum



Drs. BAU SAWERIGADING

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19601231 198803 1 087

Tembusan

1. Bupati Pinrang Sebagai Laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kapolres Pinrang di Pinrang;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Pinrang di Pinrang;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Dilantik Kab.Pinrang di Pinrang;



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN LANRISANG

JL.LANDI PAWELLOI NO. 1 Tlp. (0421) Fax.....
Jampue, 91261

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140/03/KLR/I/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **Drs. ISMAIL DONDONG**
N i p : 19650912 199403 1 010
Jabatan : SEKRETARIS CAMAT

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **MUTMAINNA**
N I M / FAKULTAS : 14.2200.056 / SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) IAIN PARE PARE
JUDUL : " **JUAL BELI PASIR KEBUN DI MALLONGI LONGI KAB PINRANG
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)"**

Benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi pada Kantor Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, terhitung mulai Tanggal 26 Desember 2018 sampai selesai.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lanrisang, 31 Januari 2019

An. **CAMAT**
Sekretaris Camat

Drs. ISMAIL DONDONG

Pangkat : Pembina

NIP : 19650912 199403 1 010

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muchtar

Tempat/Tanggal Lahir : Paladang, 23 September, 1970

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari MUTMAINNA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Jual Beli Pasir Kebun di Mallongi-longi Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang 20 Desember 2010

PAREPARE



Yang diwawancarai

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYARIFUDDIN

Tempat/Tanggal Lahir : Paladang, 25 Agustus 1980

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari MUTMAINNA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Jual Beli Pasir Kebun di Mallongi-longi Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang 20 Desember 2010

PAREPARE



Yang diwawancarai

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : ASHAR
Tempat/Tanggal Lahir : 28 - 10 - 1992
Agama : ISLAM
Pekerjaan :

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara MUTMAINNA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Jual Beli Pasir Kebun di Mallongi-longi Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang

PAREPARE


ASHAR

Yang diwawancarai



WAWANCARA DNGAN PENJUAL PASIR



WAWANCARA DENGAN PEKERJA PENJUAL PASIR



PROSES PENGAMBILAN PASIR

RIWAYAT HIDUP



MUTMAINNA, lahir pada tanggal 01 Januari 1997 di Desa Mattombong dusun Makuring Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang. Anak ke 4 dari lima bersaudara. Ayahanda bernama Bunuyamin dan Ibunda bernama Haisa. Penulis mengawali pendidikan pada tahun 2001 di SD Inpres Makuring lulus pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan di tingkat pertama pada tahun 2008 di SMPN 1 MATTIRO SOMPE lulus pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di tingkat menengah atas pada tahun 2011 di SMAN 1 MATTIRO SOMPE yang sekarang dikenal dengan SMAN 3 PINRANG lulus pada tahun 2014. Dan kemudian penulis melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan pada tahun 2014 di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Parepare dan sekarang telah beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Dengan mengambil jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian dalam proses penyelesaian studi pada tahun 20189 penulis mengangkat judul skripsi Jual Beli Pasir Kebun Di Mallongi-longi ab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

